

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk memenuhi persyaratan proses Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan, mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 177/PP.09.2-SD/19/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada KPU Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Nama : Rina Puji Astuti
NIP : 198209172009122003
Jabatan : Kasubbag Umum dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa tugas dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terkait dengan tugasnya diberikan honorarium per-bulan sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

